



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : MUHARNUDIN bin IDRIS alias MUHAR;
Tempat Lahir : Ujung Batu (Rohul);
Tanggal Lahir/Umur : 29 September 1996/27 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahkota Dewa RT. 02 RW. 03, Desa Sukadamai. Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
8. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Desember 2023 Nomor : 2182/Pen.Pid/2023/PT PBR;
9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 9 Januari 2024 Nomor : 48/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam persidangan Tingkat Banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Andri, S.H. dan kawan-kawan masing-masing Advokat berkantor pada Kantor ADVOKAD-PENGACARA ANDRI, S.H & REKAN beralamat di Jl. Diponegoro (samping SMA Negeri I Rambah) RT.01 RW.01, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, dan telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibawah Nomor 116/SK/PIb/2023/PN.PRP;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif:

PERTAMA:

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
34/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hulu tanggal 14 Desember 2023 No. Reg : PDM-161/PRP/09/2023
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHARNUDIN bin IDRIS HUTAGALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah botol plastic yang berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam dengan slikon merah maron;
 - 2 (dua) lembar piper putih;
 - 1 (satu) buah tas merek Tapex warna hijau cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ dengan Nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan Nomor Rangka MH1JFZ210HK137333;
 - Uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muharnudin bin Idris alias Muhar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) botol plastic yang berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam dengan sikon merah maron;
 - 2 (dua) lembar piper putih;
 - 1 (satu) buah tas merek Tapex warna hijau cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ dengan Nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan Nomor Rangka MH1JFZ210HK137334;
- Uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 418/Akta Pid.Sus/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penasihat Hukum bertindak untuk Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 8 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pasir Pengaraian tanggal 12 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 17 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 3 Januari 2024 kepada Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding menyampaikan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba jenis tanaman, bukan sebagai penjual yang seharusnya dijatuhi hukuman sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk memutus sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding Terdakwa;
- Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan hukuman pidana dengan masa percobaan terhadap

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muharnudin bin Idris alias Muhar;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sanggahan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding, pada pokoknya berpendapat bahwa kualifikasi delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023 sudah diterapkan sebagaimana mestinya, dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan permohonan banding dari Terdakwa, serta menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama, kecuali status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ Nomor Mesin JFZ22E-01141567 Nomor Rangka MH1JFZ210HK137334, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti :

- Bahwa dari hasil penggeledahan pada waktu terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.15 WIB di sekitar PDAM yang terletak di Jl. Pemakaman Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dalam jok sepeda motor milik terdakwa; dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dalam botol plastic di dalam tas sandang terdakwa;
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Satria pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan arah ke Simpang Durian sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa daun ganja kering yang dibeli terdakwa dari orang bernama Satria untuk dijual Terdakwa, antara lain kepada saksi Yogi dan saksi Aldi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 062/14301/VI/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bahwa barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket, masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna coklat, dan dalam botol plastic, dengan berat bersihnya 75,68 (tujuh puluh lima koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1235/NNF/2023 di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 disimpulkan bahwa : barang bukti Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 75,68 (tujuh puluh lima koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan pada diri terdakwa diperoleh terdakwa dari orang bernama Satria dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk dijual pada pembeli antara lain saksi Aldi dan saksi Yogi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis ganja dapat dikualifikasikan dengan perbuatan penyaluran Narkotika, sedangkan ia Terdakwa bukan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa menilik pada perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I berupa ganja, maka ia terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023 telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermanfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ditemukan dalam jok sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kendatipun Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ditemukan dalam jok sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ milik terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ bukanlah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR



alat yang digunakan untuk kejahatan Narkotika, dan disamping itu jika Penuntut Umum menafsirkan lain sangatlah tidak adil apabila barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa menjual daun ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu agar putusan hakim bermamfaat, memiliki kepastian hukum, dan adil, maka sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023 harus dirubah sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ Nomor Mesin JFZ22E-01141567 Nomor Rangka MH1JFZ210HK137334, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berdalih bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis tanaman, bukan sebagai penjual yang seharusnya dijatuhi hukuman sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memohon dihukum pidana percobaan, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum sebagaimana Kontra Memori Banding, kecuali mengenai banyaknya barang bukti karena menurut Penuntut Umum bahwa barang bukti daun ganja kering menurut Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit RISYE DORINA PUTRI. S.HUT dengan berat bersih 50,33 gram, sedangkan barang bukti ditemukan pada Terdakwa pada waktu penggeledahan pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 22.15 WIB berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 062/14301/VI/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh RISYE DORINA PUTRI, S.HUT Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Baru bahwa berat bersih barang bukti Narkotika jenis ganja adalah 75.68 gram; dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Muharnudin bin Idris alias Muhar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) botol plastic yang berisikan daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan sikon merah maron;
- 2 (dua) lembar piper putih;
- 1 (satu) buah tas merek Tapex warna hijaun cream;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp650.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp500.000,-(enam ratus ribu puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sreet warna hitam No. Pol. BM 6826 UZ Nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan Nomor Rangka MH1JFZ210HK137334;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Yus Enidar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H., M.H. dan Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dessurya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

ttd

Setia Rina, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Yus Enidar, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dessurya, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)